



PUTUSAN

Nomor 2007/Pdt.G/2024/PA.Kla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALIANDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan itsbat nikah antara:

XXX BINTI XXX NIK xxx Tempat Tanggal Lahir Palembapang 10 April 1970

Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, Pendidikan Terakhir SLTP, bertempat tinggal
di Xxx, Desa Xxx, RT/RW 001/002 Kecamatan
Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan Provinsi
Lampung, dengan domisili elektronik e-mail:
xxxsoleha3@gmail.com, sebagai **PEMOHON**;

Melawan

XXX BINTI XXX, Tempat Tanggal Lahir Canngu 3 Agustus 1991, Umur 33

Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Pendidikan Terakhir SLTP, bertempat tinggal di Xxx,
Desa Xxx, RT/RW 001/002 Kecamatan Kalianda,
Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung.
Sebagai **TERMOHON I**;

XXX BINTI XXX, Tempat Tanggal Lahir Cangu 6 Oktober 1950, Umur 74

Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Pendidikan Terakhir SD, bertempat tinggal di Desa Xxx,
RT/RW 001/002 Kecamatan Kalianda, Kabupaten
Lampung Selatan Provinsi Lampung. Sebagai
TERMOHON II;

XXX BIN XXX, Tempat Tanggal Lahir kedaton 25 November 1998, Umur 26

Tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas,

halaman 1 dari 17, Putusan Nomor 2007/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Terakhir SLTA, bertempat tinggal di Desa
Xxx, RT/RW 001/002 Kecamatan Kalianda, Kabupaten
Lampung Selatan Provinsi Lampung, Sebagai
TERMOHON III;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda, Nomor 2007/Pdt.G/2024/PA.Kla, tanggal 26 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Xxx bin Xxx** pernah menikah dengan **PEMOHON**, di Desa xxx pada tanggal 10 Maret 1990 di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Kalianda, Nomor B-243/Kua.08.1.2/Pw.01/11/2024 tertanggal 22 November 2024 yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah saudara ayah kandung bernama Abdullah dan mas kawin berupa seperangkat emas 10 gram dibayar tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi bernama Ahyar dan Bakri, namun belum tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
2. Bahwa Perkawinan antara **Xxx bin Xxx** dengan **PEMOHON** berdasarkan suka sama suka dan tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan dengan **Xxx bin Xxx** berstatus jejaka dan **PEMOHON** berstatus Pexxx;
3. Bahwa Perkawinan antara **Xxx bin Xxx** dengan **PEMOHON** dilaksanakan dengan cara hukum Islam, tetapi tidak didaftarkan kepada pegawai pencatat nikah setempat;
4. Bahwa **Xxx bin Xxx** dengan **PEMOHON** bergaul layaknya seorang suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama;
 - 1) Xxx binti Xxx Tempat Tanggal Lahir Xxx 3 Agustus 1991, sekarang sudah berkeluarga;

halaman 2 dari 17, Putusan Nomor 2007/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Xxx bin Xxx Tempat Tanggal Lahir kedaton 25 November 1998, Pendidikan Terakhir SLTA, sekarang bersama Pemohon;
- 3) Xxx bin Xxx Tempat Tanggal Lahir Kedaton 7 Desember 2007, Agama Islam, Pendidikan kelas 2 SLTA sekarang bersama Pemohon;
5. Bahwa **Xxx bin Xxx** sudah meninggal dunia pada 10 November 2024 berdasarkan surat keterangan kematian nomor xxx-0027 tertanggal 19 November 2024 yang dikeluarkan oleh pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;
6. Bahwa selama perkawinan **Xxx bin Xxx** dengan **PEMOHON** tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam
7. Bahwa Pemohon Sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Istbath Nikah dari Pengadilan Agama Kalianda, untuk keperluan kepastian Hukum perkawinan Pemohon;
8. Bahwa tujuan Permohonan pengesahan nikah /Istbath nikah ini adalah untuk **Membuat buku nikah dan pencairan bpjs dan tunjangan masa tua di PT Pokphand (Central Avian Pertiwi)** ;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kalianda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan sah Pernikahan **PEMOHON** dengan **Xxx bin Xxx**, di Desa xxx pada tanggal 10 Maret 1990 di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan,
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul menurut hukum

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, begitupula dengan Para Termohon;

halaman 3 dari 17, Putusan Nomor 2007/Pdt.G/2024/PA.Kla



Bahwa oleh karena perkara ini tidak perlu dimediasi karena termasuk dalam perkara yang dikesampingkan proses mediasi, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Secara lisan Pemohon menerangkan bahwa anak yang bernama Xxx bin Xxx, baru genap berumur 17 tahun bukan 18 tahun, dan selama ini tinggal dengan Pemohon dan alm. Xxx. Ayah dari Alm. Xxx yang bernama Alm. Bapak Xxx sudah lama meninggal dunia, sekitar tahun 2021 lalu. Selanjutnya, atas penjelasan Majelis Hakim, Pemohon pada pokoknya tetap pada permohonannya dengan perubahan terhadap anak yang bernama Xxx bin Xxx tidak dimasukkan sebagai Termohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dan mengakui dali-dalil permohonan Pemohon. Dalam sidang Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan anak yang bernama Xxx bin Xxx, yang pokoknya membenarkan bahwa ia selama ini tinggal dengan Pemohon dan alm. Xxx beserta kakaknya yang bernama Xxx serta ayah dari Bapak Xxx, yakni Bapak Xxx sudah meninggal dunia lama;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, pada tanggal 06-01-2016, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 19-11-2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf dan diberi tanda bukti P.2;

halaman 4 dari 17, Putusan Nomor 2007/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 19-11-2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf dan diberi tanda bukti P.3;
4. Asli Surat Keterangan Nikah atas nama Xxx dan Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxx, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 22-11-2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanggal, paraf dan diberi tanda bukti P.4;
5. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxx, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 13-11-2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanggal, paraf dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nikah belum tercatat atas nama Pemohon dan Xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf dan diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon I bertanggal 24-10-2012, Termohon II bertanggal 02-08-2024, Termohon III bertanggal 16-08-2016 dan Xxx bertanggal 19-12-2024, masing-masing dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf dan diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 01-08-2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf dan diberi tanda bukti P.8;

halaman 5 dari 17, Putusan Nomor 2007/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 17 November 2013, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf dan diberi tanda bukti P.9;
10. Asli Surat Pernyataan atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxx, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 20-12-2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanggal, paraf dan diberi tanda bukti P.10;
11. Asli Surat Pernyataan atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxx, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 20-12-2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanggal, paraf dan diberi tanda bukti P.11;
12. Asli Surat Pernyataan atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxx, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 20-12-2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanggal, paraf dan diberi tanda bukti P.12;
13. Asli Surat Pernyataan atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxx, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 20-12-2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanggal, paraf dan diberi tanda bukti P.13;
14. Asli Surat Pernyataan Silsilah atas nama Xxx dan Alm. Xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxx, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 20-12-2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanggal, paraf dan diberi tanda bukti P.14;
15. Asli Surat Kematian atas nama Alm. Xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxx, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 31-12-2024, dan Kartu Keluarga atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, tanggal 17-06-2019, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanggal, paraf dan diberi tanda bukti P.15;

B. Saksi:

halaman 6 dari 17, Putusan Nomor 2007/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **xxx**, tempat dan tanggal lahir , 27 Desember 1945, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxx Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Xxx bin Xxx adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Xxx bin Xxx menikah pada bulan Maret 1990;
 - Bahwa, Pemohon dan Xxx bin Xxx menikah secara Islam;
 - Bahwa, Pemohon dan Xxx bin Xxx menikah di rumah orangtua Xxx, di rumah bapak Alm. Xxx, di Desa Xxx, Kecamatan Kalianda karena kesepakatan keluarga waktu itu memilih di rumah pihak laki-laki;
 - Bahwa, Pemohon menikah dengan Xxx bin Xxx dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Bapak Abdullah atau suami saksi;
 - Bahwa, saat ijab qabul ada banyak keluarga yang hadir, pastinya saksi tidak ingat, hanya yang saksi ingat yang ditunjuk menjadi saksi oleh suami saksi adalah Bapak Ahyar dan Bapak Bakri;
 - Bahwa ada mas kawin berupa emas sekitar 10 gram;
 - Bahwa, sebelum menikah Xxx bin Xxx berstatus Jejaka dan Pemohon berstatus pexxx;
 - Bahwa, Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa selama ini tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Xxx bin Xxx;
 - Bahwa, Pemohon dengan Xxx bin Xxx tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai Xxx bin Xxx meninggal dunia;
 - Bahwa Xxx bin Xxx sudah meninggal dunia sejak 10 November 2024 lalu dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa, keduanya tetap beragama Islam sampai sekarang, tidak pernah pindah memeluk agama lain;

halaman 7 dari 17, Putusan Nomor 2007/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan Xxx bin Xxx dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Termohon II dan Termohon III serta Xxx;
- Bahwa, ayah dari Alm. Xxx yang bernama Bapak Xxx sudah lama meninggal dunia, sedangkan ibunya alm Xxx yang bernama Xxx tinggal juga di Desa Xxx;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini karena untuk mengurus buku nikah. Pemohon dan alm. Suaminya selama ini menikah tidak memiliki buku nikah, dan setelah suaminya meninggal dunia, ada tunjangan yang mau dicarikan untuk Pemohon;
- Bahwa, keluarga alm. Xxx mengetahui permohonan Pemohon ini;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Alm. Xxx tinggal di rumah orangtua Alm. Xxx kemudian pindah ke rumah sendiri yang tetap di daerah Desa Xxx;
- Bahwa semua warga di lingkungan tempat tinggal Pemohon, dan keluarga besar baik Pemohon maupun Xxx bin Xxx sejak lama tahu keduanya suami istri dan tidak pernah mendengar ada satu pun orang yang datang mengaku-ngaku sebagai suami atau pun istri keduanya;
- 2. **xxx**, , umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxx Kabupaten Lampung Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Xxx bin Xxx adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Xxx bin Xxx menikah pada bulan Maret 1990;
 - Bahwa, Pemohon dan Xxx bin Xxx menikah secara Islam;
 - Bahwa, Pemohon dan Xxx bin Xxx menikah di rumah orangtua Xxx, di rumah bapak Alm. Xxx, di Desa Xxx, Kecamatan Kalianda;
 - Bahwa, Pemohon menikah dengan Xxx bin Xxx dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Bapak Abdullah atau ayah saksi;

halaman 8 dari 17, Putusan Nomor 2007/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ijab qabul ada banyak keluarga yang hadir, namun jumlah atau siapa saja pastinya saksi tidak ingat, hanya yang saksi ingat yang banyak hadir dari keluarga Xxx, sedangkan yang ditunjuk menjadi saksi oleh ayah saksi adalah Bapak Ahyar dan Bapak Bakri;
- Bahwa ada mas kawin berupa emas sekitar 10 gram;
- Bahwa, sebelum menikah Xxx bin Xxx berstatus Jejaka dan Pemohon berstatus pexxx;
- Bahwa, Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa selama ini tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Xxx bin Xxx;
- Bahwa, Pemohon dengan Xxx bin Xxx tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai Xxx bin Xxx meninggal dunia;
- Bahwa Xxx bin Xxx sudah meninggal dunia sejak 10 November 2024 lalu dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa, keduanya tetap beragama Islam sampai sekarang, tidak pernah pindah memeluk agama lain;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan Xxx bin Xxx dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Termohon II dan Termohon III serta Xxx;
- Bahwa, Tomi dan Termohon III selama ini tinggal bersama Pemohon dan Alm. Xxx, sedangkan Termohon II dengan suaminya, dan Termohon I dengan saudara-saudara Alm. Xxx;
- Bahwa, ayah dari Alm. Xxx yang bernama Bapak Xxx sudah lama meninggal dunia, sedangkan ibunya alm Xxx yang bernama Xxx tinggal juga di Desa Xxx;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini karena untuk mengurus buku nikah. Pemohon dan alm. Suaminya selama ini menikah tidak memiliki buku nikah, dan setelah suaminya meninggal dunia, ada tunjangan yang mau dicarikan untuk Pemohon;
- Bahwa, keluarga alm. Xxx mengetahui permohonan Pemohon ini;

halaman 9 dari 17, Putusan Nomor 2007/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Alm. Xxx tinggal di rumah orangtua Alm. Xxx kemudian pindah ke rumah sendiri yang tetap di daerah Desa Xxx;
- Bahwa semua warga di lingkungan tempat tinggal Pemohon, dan keluarga besar baik Pemohon maupun Xxx bin Xxx sejak lama tahu keduanya suami istri;
- Bahwa, selama ini saksi tidak pernah mendengar ada satu pun orang yang datang mengaku-ngaku sebagai suami atau pun istri keduanya amupun keberatan atas perkawinan Pemohon dan Alm. Xxx;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam sidang pertama, Pemohon telah menyerahkan Surat Permohonan Asli yang ternyata sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik. Oleh karenanya telah sesuai dengan maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang

halaman 10 dari 17, Putusan Nomor 2007/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dan Para Termohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan berikutnya, ternyata Pemohon dan Para Termohon mempunyai hubungan hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon dan Para Termohon mempunyai hak mengajukan perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat P.1, P.7 dan dikuatkan oleh Para Saksi, sebagaimana akan dipertimbangkan berikutnya, Pemohon dan Para Termohon sama-sama tercatat sebagai penduduk di wilayah Lampung Selatan dan beragama Islam. Suami Pemohon telah meninggal dunia, sehingga permohonan ini didaftarkan dalam isbat nikah contensius. Dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Kalianda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, perkara a quo dikecualikan dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa dalam sidang Pemohon telah lebih dulu memberikan keterangan tambahan dan perubahan permohonan secara lisan yang pokoknya sebagaimana tersebut di atas, serta tidak menudukan anaknya yang bernama Xxx sebagai Termohon. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim menilai perubahan yang dapat dibenarkan, terlebih dalam sidang para Termohon hadir dan membenarkan hal tersebut, oleh karenanya perubahan tersebut dibenarkan sesuai maksud Pasal 127 Rv, selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama Xxx bin Xxx telah melangsungkan pernikahan di Desa Xxx, Kecamatan Kalianda, Kabupaten

halaman 11 dari 17, Putusan Nomor 2007/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Selatan, Provinsi Lampung, pada tanggal 10 Maret 1990, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Xxx dengan maskawin berupa emas seberat 10 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi Ahyar dan Bakri, namun Pemohon dengan Xxx bin Xxx tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk mengajukan pencarian tunjangan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon secara lisan telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruhnya, selanjutnya dipertimbangkan sebagai pengakuan secara murni;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15 yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah ditunjukkan aslinya sesuai ataupun asli surat, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat. Bukti-bukti tersebut berupa surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, kecuali bukti P.4 yang akan dipertimbangkan kemudian, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.7 terbukti bahwa Pemohon, Termohon I, Termohon II, Termohon III serta Xxx tercatat sebagai penduduk di wilayah kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Termohon III dan Xxx dan dikaitkan dengan bukti P.13, ternyata dibenarkan pula oleh saksi-saksi Pemohon tentang hubungan keluarga pihak-pihak tersebut, oleh karenanya terbukti bahwa Termohon III merupakan anak dari orangtua bernama Soleha (Pemohon) dan Alm. Xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.5 terbukti bahwa Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2024;

halaman 12 dari 17, Putusan Nomor 2007/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa surat keterangan nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxx, atas nama Pemohon dan Alm. Xxx, merupakan fotokopi surat lainnya yang telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil, sementara secara materil berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan itsbatnya ke Pengadilan Agama, sementara Kepala desa bukanlah pejabat yang berwenang mengeluarkan bukti perkawinan, oleh sebab itu alat bukti *a quo* dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dan Alm. Xxx belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalianda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Kartu Keluarga atas nama Termohon II dan bukti P.12 berupa Surat Keterangan yang menerangkan Termohon II adalah anak kandung dari Pemohon dan Alm. Xxx, ternyata dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Pemohon, oleh karenanya hal tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx, terbukti bahwa Pemohon dan Alm. Xxx adalah orangtua dari anak yang bernama Xxx;

Menimbang, bahwa bahwa, berdasarkan bukti P.10 berupa surat pernyataan bahwa xxx adalah anak dari ayah kandung bernama Xxx dan ibu Xxx, bukti P.14 berupa Surat Pernyataan Silsilah antara Xxx dan Xxx yang dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi Pemohon, maka terbukti bahwa Xxx adalah anak dari orangtua bernama Xxx dan ibu Xxx (Termohon I);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Surat Pernyataan atas nama Xxx (Termohon I) yang pokoknya menerangkan bahwa Xxx adalah anak dari ayah bernama Abdul Hamid dan Mariyam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Xxx dan Kartu Keluarga atas nama Termohon I, yang

halaman 13 dari 17, Putusan Nomor 2007/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi bahwa ayah dari alm. Xxx sudah meninggal dunia setidaknya jauh sebelum Alm. Xxx meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan. 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan perkawinan Pemohon dan almarhum Xxx, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 - Pasal 309 Rbg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam putusan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon, selanjutnya dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Para Termohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Xxx bin Xxx pada tanggal 10 Maret 1990 di Desa Xxx, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Xxx dengan maskawin emas seberat 10 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Ahyar dan Bakri;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus pexxx dan Xxx bin Xxx berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Xxx bin Xxx tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan Xxx bin Xxx;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Xxx bin Xxx;
- Bahwa Pemohon dengan Xxx bin Xxx tidak pernah bercerai;
- Bahwa Xxx bin Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2024 dan tetap beragama Islam;

halaman 14 dari 17, Putusan Nomor 2007/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengajukan pencarian tunjangan ;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan Xxx bin Xxx telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan begitupula ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Xxx bin Xxx;

Menimbang, bahwa sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 34 s.d. 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 25 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Pemohon dapat mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat:

Petitum Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

halaman 15 dari 17, Putusan Nomor 2007/Pdt.G/2024/PA.Kla



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**XXX BINTI ABDULLAH**) dengan **XXX BIN XXX** yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1990 di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp209.000,00 (*dua ratus sembilan ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 Hijriah, oleh **Waluyo, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H.** dan **Achmad Rifqi J.Q., S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Nurlaila, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Para Termohon.

Ketua Majelis,

Waluyo, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H.

Achmad Rifqi J.Q., S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurlaila, S.H.I.

halaman 16 dari 17, Putusan Nomor 2007/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp50.000,00
c. Redaksi	: Rp10.000,00
d. Pemberitahuan	: Rp0,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp64.000,00
4. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp209.000,00

Terbilang (*dua ratus sembilan ribu rupiah*).

halaman 17 dari 17, Putusan Nomor 2007/Pdt.G/2024/PA.Kla